



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III DOBO**

JL. Pelabuhan No. 3
Dobo 97662

Telp. 0917-21359
Fax. -

TGM :
E-mail: uppdobo413633@gmail.com

SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK KAPAL

NOMOR : AL316/ 13 / 07 /UPP.DOB-2026

- I. DASAR HUKUM** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelabuhan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
 4. Permenhub Nomor PM 72 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Permenhub Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
 5. Peraturan Bandar 1925;
 6. Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (*Colreg*) 1972.

Yang bertandatangan dibawah ini KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III DOBO. Sesuai Permohonan dari Charles Yapalalin Nomor : 20 /PT.PSRBPVII/2026 Tanggal, 22 Agustus 2026, Perihal Permohonan Persetujuan Olah Gerak Kapal.

Dengan ini memberikan persetujuan kepada kapal tersebut dibawah ini :

Nama Kapal : TKWESLEY PERDANA 3001
Jenis Kapal : TK
Bendera : INDONESIA
Isi Kotor : 3082 GT
Nakhoda : -
Pemilik/Agent : PT.Sumber Rejeki
Untuk bergerak dari : Pesisir Pantai Belakang Wamar Ke Pelabuhan Lamerang
Keperluan : Dalam rangka kegiatan Pembongkaran Batu Pecah

- II. KETENTUAN** :
- Persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Radio VHF harus stand by pada chanel 12 & 16;
 2. Tidak mengganggu alur masuk dan keluar kapal;
 3. Tidak mengganggu kelancaran kegiatan kapal lainnya;
 4. Memasang semboyan sosok benda / penerangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. Diawaki dengan cukup sesuai ketentuan;
 6. Kegiatan hanya di Perairan Bandar;
 7. Dokumen kapal harus tetap disimpan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Dobo;
 8. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Wilayah Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Dobo.

Nakhoda bertanggung jawab setiap kegiatan pergerakan kapal.

Persetujuan ini mulai Tanggal, 22 Agustus 2026 sampai dengan selesai.

Dobo: 22 Agustus 2026

Plh.Kepala Kantor,


ALI TOTO RAHARUSUN, S.E
NIP. 19751127200212 1 003

Tembusan:

Petugas Patroli Bandar Kantor UPP Kelas III Dobo
Petugas Kesyahbandaran
Petugas Piket



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III DOBO

Jl. Pelabuhan No. 3
Dobo 97662

Telp. 0917-21359
Fax. -

TGM :
E-mail: unddopo411isil@gmail.com

SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK KAPAL

NOMOR : AL316/ **14** / **18** /UPP.DOB-2026

- I. DASAR HUKUM** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelabuhan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
 4. Permenhub Nomor PM 72 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Permenhub Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
 5. Peraturan Bandar 1925;
 6. Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (*Colreg*) 1972.

Yang bertandatangan dibawah ini KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III DOBO. Sesuai Permohonan dari Charles Yapalalin Nomor : 20 /PT.PSRBPV/2026 Tanggal, 22 Agustus 2026, Perihal Permohonan Persetujuan Olah Gerak Kapal.

Dengan ini memberikan persetujuan kepada kapal tersebut dibawah ini :

Nama Kapal : TB.HARVEY PUTRA
Jenis Kapal : TB
Bendera : INDONESIA
Isi Kotor : 257 GT
Nakhoda : SADI PRASETYO
Pemilik/Agent : PT.Sumber Rejeki
Untuk bergerak dari : Pesisir Pantai Belakang Wamar Ke Pelabuhan Lamerang
Keperluan : Dalam rangka kegiatan Pembongkaran Batu Pecah

- II. KETENTUAN** :
- Persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Radio VHF harus stand by pada chanel 12 & 16;
 2. Tidak mengganggu alur masuk dan keluar kapal;
 3. Tidak mengganggu kelancaran kegiatan kapal lainnya;
 4. Memasang semboyan sosok benda / penerangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. Diawasi dengan cukup sesuai ketentuan;
 6. Kegiatan hanya di Perairan Bandar;
 7. Dokumen kapal harus tetap disimpan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Dobo;
 8. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Wilayah Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Dobo.

Nakhoda bertanggung jawab setiap kegiatan pergerakan kapal.

Persetujuan ini mulai Tanggal, 22 Agustus 2026 sampai dengan selesai.

Dobo - 22 Agustus 2026

Plh. Kepala Kantor,

ALI TOTO RAHARUSUN, S.E

NIP. 19751127200212 1 003

Tembusan:

Petugas Patroli Bandar Kantor UPP Kelas III Dobo

Petugas Keryahbandaran

Petugas Piket